KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662
Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058
Laman: www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el:support@fkip.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN**
**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
Nomor : 1135/UN9.FKIP/TU.SK/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswa;
b. Sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;
3. Permenristekdikti No.12 Tahun 2015;
4. Permenristekdikti No.17 Tahun 2018;
5. Kepmenkeu RI No.190/KMK.05/2009;
6. Kepmenristekdikti RI No.32031/M/KP /2019;
7. Keputusan Rektor Unsri No. 0241/UN9/KP/2017;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU : Menunjuk Saudara
1. Dr. Hapizah, M.T.
2. Dra. Indaryanti, M.Pd.

berturut-turut sebagai Pembimbing skripsi mahasiswa

Nama : Putri Ayu Maharani
NIM : 06081381621039
Program Studi : Pendidikan Matematika
Judul Skrips : Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal *HOTS* Materi Limas Segiempat di Kelas IX SMP Negeri 15 Palembang

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 14 April 2020

DEKAN,

**SOFENDI**
NIP 196009071987031002

Tembusan:
1. Rektor
2. Wakil Dekan II FKIP
3. Koordinator Program Studi Pend.Matematika FKIP
4. Dosen Pembimbing I dan II
5. Yang bersangkutan

Universitas Sriwijaya